



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Ketapang, Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 25 November 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm, tanggal 25 November 2020, degnan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1436 H. berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan

Hal 1 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: xxxxxxxx, pada tanggal 27 Juni 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Bongo Tua, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu kembali lagi ke rumah orangtua Termohon di Desa Bongo Tua, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak, umur 6 tahun. Sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering cemburu kepada Pemohon karena hal sepele, seperti ketika Termohon membaca komentar-komentar teman-teman Pemohon di Via Facebook, karena Pemohon sebagai sopir rental sehingga banyak langganan penumpang Pemohon yang menanyakan keberadaan Pemohon, akan tetapi hal ini justru membuat Termohon cemburu dan marah;
 - b. Apabila Termohon bertengkar dengan Pemohon, Termohon sering mengancam akan membunuh Pemohon dengan barang tajam, seperti pisau;
5. Bahwa sikap Termohon sebagaimana poin (a) dan (b) sering terjadi berulang-ulang, sehingga Pemohon selalu berusaha menasihati Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan nasihat Pemohon, dan justru terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hingga Termohon memukul Pemohon;
6. Bahwa akibat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tersebut, Pemohon tidak nyaman dan tidak memiliki kecocokan lagi hidup bersama Termohon, karena Pemohon khawatir

Hal 2 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ancaman-ancaman yang selalu diucapkan Termohon terjadi secara nyata;

7. Sehingga puncaknya, pada bulan Desember 2019 Pemohon memilih meninggalkan Termohon ke rumah orangtua Pemohon di Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman. Sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi komunikasi hingga sekarang kurang lebih 11 bulan lamanya;
8. Bahwa akibat sikap Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon memilih bercerai dari Termohon;
9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tilmuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

DALAM KONVENSI

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil yang memang diakui oleh Termohon;
- Bahwa mengenai dalil alasan pertengkaran karena cemburu adalah tidak benar, karena yang sebenarnya masalahnya adalah karena Pemohon tidak mau jujur kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon henda membunuh Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon memukul Pemohon, yang benar adalah Pemohon yang memukul Termohon;
- Bahwa tidak benar jika Pemohon mendalilkan Pemohon sudah tidak nyaman lagi dengan Termohon namun ternyata pada bulan Februari dan Juli Pemohon masih mengajak Termohon untuk tinggal bersama lagi;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah karena Pemohon telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon tidak ingin bercerai, namun jika Pemohon tetap bertekad untuk bercerai, maka Termohon menuntut kepada Pemohon;
- Bahwa yang menjadi tuntutan Termohon adalah jika hendak bercerai, maka Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah laai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) perhari = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus perbulan) selama 11 bulan = Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Mutah berupa emas 10 Gram Rupiah, serta Nafkah iddah selama 3 bulan;

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada dalil Permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa terkait dengan gugatan dari Termohon, Pemohon menyatakan hanya siap memberikan kepada Termohon uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Bahwa atas tanggapan dari Pemohon tersebut, Termohon menyatakan bertetap pada jawabannya, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Hal 4 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 27 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. **saksi**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun V, Desa Ombulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai ponakan Pemohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi sebagai isteri dari Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian pindah juga ke rumah orangtua Pemohon, dan setelah itu terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memiliki satu (1) orang anak yang saat ini anak tersebut setahu saksi dalam asuhan Termohon Konvensi;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah sudah mulai sering timbul pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan pernah suatu waktu saksi menemukan pisau setelah Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa setiap bertengkar Termohon selalu meminta Pemohon untuk turun dari rumah;

Hal 5 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon Konvensi;
- Bahwa hingga saat ini setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 11 bulan;
- Bahwa yang menambah keruh rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

2. **saksi**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan tiada, tempat tinggal di Dusun II Desa Tinilo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai kakak Ipar Pemohon, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon Konvensi sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orangtua Termohon, dan berpindah-pindah, dan terakhir kali tinggal di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah sudah mulai sering timbul pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon Konvensi;
- Bahwa hingga saat ini setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sekitar 11 bulan;
- Bahwa Pemohon saat ini memang sudah menikah lagi dengan wanita lain

Hal 6 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Ohulingo, Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Termohon, dan selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Konvensi sebagai anak mantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi dan pindah ke rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah saksi hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah itu memang sudah sering terjadi pertengkaran, dan bahkan saksi sering melihat bekas pukulan di tubuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Desember 2011 Pemohon telah pergi dari rumah saksi;

2. saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Karya Agung I, Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Saksi mengaku sebagai tetangga Termohon Konvensi dan

Hal 7 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi, dan selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang termuat lengkap dalam berita acara sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Termohon;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon memiliki 1 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun sering terjadi pertengkaran, dan saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan pertengkaran karena Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Desember 2019, meskipun antara Pemohon dan Termohon pernah bersama di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun sudah tidak bisa berdamai kembali;

Bahwa Termohon Konvensi membenarkan keterangan saksi, serta menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain, sedangkan Pemohon Konvensi tidak pula mengajukan keberatan apapun terhadap keterangan saksi;

DALAM REKONVENSI

Bahwa disamping telah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi), Termohon Konvensi (selanjutnya disebut dengan Penggugat Rekonvensi) juga telah mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi secara tertulis bersama-sama dalam jawaban konvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 8 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sudah sekitar 11 bulan lamanya;

- Bahwa oleh karena kelalaian tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut :

1. Nafkah Lalai selama 11 bulan dengan perhitungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan dengan perhitungan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) x 3 bulan = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar 10 Gram emas ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon (Tergugat Rekonvensi);
- Menghukum Pemohon untuk membayar tuntutan Termohon (Penggugat Rekonvensi) berupa :

1. Nafkah Lalai sebesar selama 11 bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Nafkah Mut'ah sebesar 10 Gram emas ;

Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terhadap segala tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya dapat membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dari uraian pokok jawaban Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Hal 9 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



- Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi segala tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan tanggapan (replik rekonvensi) yang termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang Perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensinya;

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan Duplik rekonvensi secara lisan dan ada pokoknya adalah tetap menyatakan tetap sebagaimana jawaban rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan antara lain :

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bertetap pada alasan perceraian;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup membayar segala tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Lalai sebesar selama 11 bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Nafkah Mut'ah sebesar 10 Gram emas ;

Bahwa dari masing-masing kesimpulan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Termohon Konvensi/Penggugat

Hal 10 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi masing-masing mohon putusan sesuai dengan tuntutan masing-masing dan diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menghukum berdasarkan azas dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon Konvensi dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon Konvensi. Oleh karena itu, Termohon Konvensi yang bertempat kediaman dalam wilayah Kabupaten Gorontalo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tilamuta, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta;

Hal 11 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai dengan bukti yang tersebut bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: 306/21/XII/2014, pada tanggal 04 Desember 2014, yang pada pokoknya menerangkan adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014. Bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada pihak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk menempuh prosedur mediasi. dan setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi selanjutnya atas kesepakatan para pihak telah memilih hakim mediator **Ulfiana Rofiqoh, S.H.**, M.H dan selanjutnya ditetapkan dalam penetapan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Desember 2020 bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi atas permohonan perceraian oleh Pemohon Konvensi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan;

Hal 12 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam rangka upaya damai yang sungguh-sungguh, maka dalam setiap kali persidangan, Majelis hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terlibat dalam pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat sudah sekitar 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tidak ingin bercerai, namun jika ingin bercerai maka, Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memenuhi hak Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya tersebut, begitupun Termohon Konvensi telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di atas, maka pokok permasalahan perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dirukunkan kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Termohon menolak untuk diceraikan dan namun jika tetap ingin bercerai maka meminta untuk memenuhi tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah menghadirkan alat bukti tertulis dalam persidangan sebagaimana bukti yang tersebut dalam duduk perkara putusan ini yaitu bukti P ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Pemohon Konvensi tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: xxxxxxxx yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1436 hijriyah, telah terjadi pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan oleh karena itu maka terbukti antara keduanya adalah pasangan suami isteri yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain telah menghadirkan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Termohon Konvensi mengajukan 2 (dua) orang saksi;.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah dewasa dan masing-masing telah menyampaikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dalil mengenai antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berselisih dan bertengkar. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi, saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi dalam hal ini hanya mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan masing-masing saksi I dan saksi II mengetahui adanya pisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terkait masalah adanya keterpisahan hidup antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, saksi-saksi Pemohon Konvensi menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah sekitar 11 bulan lamanya dan tidak lagi saling berhubungan, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon Konvensi serta saksi Termohon Konvensi yang mengetahui secara

Hal 14 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengenai pertengkaran dan mengetahui pula bahwa setelah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, baik Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya sebuah pasangan suami istri, sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut *a quo*, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pertikaian melalui pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa sejak kurang lebih 11 bulan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalam tahapan kesimpulan pada prinsipnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah merasa sulit untuk kembali membina rumah tangga sehingga antara keduanya telah menyatakan masing-masing telah siap untuk bercerai dan atau berpisah dan memilih bercerai sebagai jalan keluar terbaik;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi dalam permohonan Pemohon Konvensi yaitu : pertama; telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis dalam kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, keadaan tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi dan akhirnya bersifat terus menerus karena sudah sekitar 11 bulan antara

Hal 15 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tak kunjung baik dan atau berkomitmen untuk kembali melanjutkan rumah tangga, meskipun oleh pihak keluarga telah berupaya untuk dirukunkan kembali, terutama oleh pihak keluarga Pemohon Konvensi, sehingganya dengan fakta tersebut, maka telah terpenuhi azas dan unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis) dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Sehingga tanpa keterikatan lahir dan batin antara suami dan istri, maka tidak mungkin akan mencapai kebahagiaan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 hingga saat ini yang telah terhitung sekitar 11 bulan. Keadaan mana berpisahannya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sampai sekarang menunjukkan adanya pula perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan fakta, sejak pisah tempat tinggal, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling mengunjungi lagi, maka hal ini menunjukkan tidak adanya lagi kepedulian dan keinginan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali membina rumah tangga, begitupun antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah diupayakan damai baik melalui mediasi maupun

Hal 16 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya majelis hakim dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana diuraikan di atas, maka memaksakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk rukun kembali membina rumah tangga, tidaklah akan melahirkan kedamaian dan ketentraman hidup keduanya, sebaliknya justru akan menimbulkan penderitaan bathin dan raga dengan makna lain bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada dalam diri pasangan suami istri melainkan dendam, sehingga keadaan mana yang demikian itu tidak mungkin lagi akan dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terakhir untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f)) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Konvensi diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 17 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penyebutan Termohon Konvensi berubah menjadi Penggugat dalam rekonvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan penyebutan Pemohon berubah menjadi Tergugat dalam rekonvensi yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., dan gugatan rekonvensi tersebut memiliki koneksitas *innerlijke samen hangen* dengan permohonan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan untuk selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hal-hal sebagai berikut :

1. Nafkah Lalai selama 11 bulan dengan perhitungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari x 30 = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan dengan perhitungan Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) x 3 bulan = Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah Mut'ah sebesar 10 Gram emas ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara lisan menyatakan pada pokoknya antara lain yaitu :

Hal 18 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam replik rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi juga tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi dimaksud;

NAFKAH LALAI TERGUGAT

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak berpisah sudah sekitar 11 bulan, sehingga dalam ini Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 11 bulan sejak berpisah hingga sekarang dengan perhitungan 11 bulan dengan jumlah tuntutan perhari sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah tuntutan nafkah lalai menjadi 11 bulan x Rp 1.500.000,-/bulan = Rp 18.000.000. (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan mengenai telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami memiliki tanggung jawab atas segala keperluan istri dalam hal pemenuhan nafkah, pakaian dan tempat kediaman, dan juga istri mempunyai kewajiban yaitu mengatur nafkah yang diterima dari suaminya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu mengikuti dimanapun seorang suami berada meskipun suami harus pergi meninggalkan keluarga untuk beribadah, kewajiban tersebut tidak pernah gugur;

Menimbang, bahwa istri tidak berhak mendapatkan nafkah atau kewajiban suami gugur memberikan nafkah kepada istrinya apabila istri diketahui berbuat

Hal 19 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nuzyus, salah satu sikap *nuzyus* dari istri adalah melalaikan tanggung jawabnya sebagai istri, tidak mau tinggal serumah dengan suaminya, tidak mau taat kepada suami, menelantarkan anak, dan keluar rumah tanpa meminta izin dari suaminya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam konvensi dalam perkara ini, meskipun tidak dalam bentuk alat bukti karena hanya fotokopi biasa yang tidak bermeterai dan dinazagelen, yang dimaksudkan sebagai wujud tanggungjawab Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah, dalam jumlah yang beragam dan tidak pasti, dan oleh karena tidak adanya standar baku mengenai berapa jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, meskipun tentunya harus didasarkan pada standar kelayakan dan keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap semua tuntutan Penggugat Rekonvensi atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi baik dalam tahapan jawaban Rekonvensi maupun pada tahapan kesimpulan menyatakan menyanggupi sebesar Rp.3.000.000,- (lima juta rupiah), dan Penggugat Rekonvensi tetap menyatakan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan kesanggupan pihak Tergugat Rekonvensi, dengan sikap Penggugat Rekonvensi yang bertetap pada gugatannya tersebut, maka demi untuk kemaslahatan dan adanya kepastian hukum atas pembebanan nafkah lalai terhadap Tergugat Rekonvensi, dan diperteguh dengan adanya bukti tanggung jawab Tergugat Rekonvensi atas nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim kemudian menyimpulkan bahwa oleh karen pada sekitar pertengahan tahun 2020 antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sempat pernah bersama, maka kemudian kepadanya oleh Majelis Hakim dihukum untuk tetap memberikan nafkah dari nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Hal 20 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah 3 bulan x Rp 750.000,- perbulan = Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa dalam membebankan kepada bekas suami untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istri harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu adanya kemampuan suami dan istri tidak berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah, sebagaimana yang diatur pula dalam Pasal 149 ayat (b) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak"*.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi dibebani dan dihukum untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), berdasarkan azas kepatutan dan kelayakan atas Tergugat Rekonvensi dan meskipun tuntutan Penggugat rekonvensi hanya senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun nilai kepatutan berdasarkan pembebanan nafkah lalai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah Iddah sebesar

Hal 21 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa 10 Gram emas. Sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Terkait hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236 yang artinya:

"... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

Yang artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya..."*

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mut'ah kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya atau miskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah sesuai kemampuannya. Oleh karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat maka kepadanya dituntut untuk wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan *mut'ah* adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian *mut'ah* itu dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang *ma'ruf* agar tujuan pemberian *mut'ah* tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas 10 Gram, dan berdasarkan nilai kepatutan karena Tergugat

Hal 22 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya sanggup membayar segala tuntutan berupa sejumlah uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga dengan demikian kepada Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk memberikan mutah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

TENTANG NAFKAH ANAK BERKELANJUTAN

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka ayah tetap bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) kepada anak sampai anak tersebut dewasa sebagaimana maksud Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa seorang ayah dibebankan untuk menafkahi anaknya hingga dewasa sesuai dengan kesanggupan atau kemampuannya. Kelalaian seorang ayah untuk menafkahi anaknya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 4, 7, 8, 9 dan 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam Islam, anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. Anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua Orang tua lah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan anaknya dunia akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya:

Artinya : “ *Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ;

Menimbang, bahwa salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan

Hal 23 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Orang tua bertanggung jawab atas kesejahteraan dan masa depan anak. Orang tua yang dimaksud adalah bapak dan ibu, sehingga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah ayah dan ibu tanpa melihat bahwa ayah dan ibu telah berpisah, kewajiban tersebut tetap melekat kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak menuntut nafkah anak berkelanjutan untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi namun oleh karena fakta anak dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi maka sebagai wujud tanggung jawab Tergugat Rekonvensi terhadap anak tersebut, maka kepada Penggugat rekonvensi dibebani dan dihukum untuk membayarkan biaya anak berkelanjutan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa bahkan banyak kasus di Pengadilan Agama dalam hal suami dibebankan oleh pengadilan untuk membayar nafkah kepada bekas isterinya, namun setelah mengikrarkan talaknya, suami enggan untuk memenuhi pembebanan dimaksud dengan berbagai alasan. Meskipun pemenuhan pembebanan suami itu dapat dilakukan melalui eksekusi, akan tetapi terdapat kesulitan dihadapi oleh istri ketika akan dilakukan eksekusi, diantaranya istri tidak mengetahui jumlah harta kekayaan atau tidak dapat menunjukkan barang milik bekas suaminya yang akan diletakkan sita untuk dijual lelang, apalagi jika bekas suami beritikad tidak baik dengan menyembunyikan atau tidak mau menunjukkan harta miliknya. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemenuhan pembebanan nafkah kepada bekas suami dengan cara eksekusi untuk masa sekarang tidak dapat lagi diterapkan dan harus ditinggalkan. Dengan demikian, untuk menghindari sifat *illusoir* (hampa) pembebanan nafkah dan melindungi

Hal 24 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dari spekulasi Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi prestasi tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya dan seyogyanya Tergugat Rekonvensi dapat untuk membayar dan menyerahkan kepada Peggugat Rekonvensi nafkah lampau, iddah dan mut'ah dan melaksanakan nafkah anak berkelanjutan dimaksud sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan pengasuhan anak, oleh karena anak-anak tersebut telah Menimbang, bahwa meskipun demikian dan untuk kepastian hukum, terhadap tanggungjawab atas ketiga anak tersebut, diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi, baik untuk kepentingan kesehatan, pendidikan dan lain-lain sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana nominal pembayaran di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Peggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk membayar kepada Peggugat Rekonvensi (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**), sebagai berikut :

Hal 25 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Lalai sebesar **Rp. 9.000.000,-** (sembilan juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sebesar **Rp 4.500.000,-** (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar nafkah anak berkelanjutan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar **Rp 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh pembebanan yang telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum amar point 2 (dua) sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar Talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 416.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 H. Oleh **Faisal Sastra Maryono Rivai, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rajabudin S.HI** dan **Ulfiana Rofiqoh, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucaplan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Yusna M. Koem, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hal 26 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajabudin,S.H.I

Faisal Sastra Maryono Rivai,S.H.I.,M.H

Ulfiana Rofiqoh,S.H.I

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	416.000,-

Hal 27 dari 27 hal Put. No 264/Pdt.G/2020/PA.Tlm